

SKRIPSI
URGENSI SERTIFIKASI HALAL DALAM
PERIZINAN KOSMETIK DI INDONESIA



OLEH:
ESTER KARTIKA ARGARINI PEPUHO
NPM: 22300159

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2025

**URGANSI SERTIFIKASI HALAL DALAM
PERIZINAN KOSMETIK DI INDONESIA
SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGAI PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA



OLEH:

ESTER KARTIKA ARGARINI PEPUHO

22300159

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2025**

**URGANSI SERTIFIKASI HALAL DALAM
PERIZINAN KOSMETIK DI INDONESIA
SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGAI PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA



OLEH:

ESTER KARTIKA ARGARINI PEPUHO

22300159

Surabaya, 19 Desember 2025

DEKAN

Dr. Umi Enggarsasi S.H.,M.Hum.

DEKAN

Dr. Desy Nurkristia Tejawati

S.H.,M.Kn

ORGANSI SERTIFIKASI HALAL DALAM PERIZINAN KOSMETIK DI INDONESIA

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH:

ESTER KARTIKA ARGARINI PEPUHO

NPM: 22300159

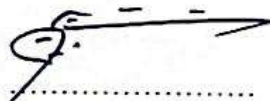
TELAH DIPERTAHANKAN DIDEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL
26 JUNI 2024 DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWA PENGUJI

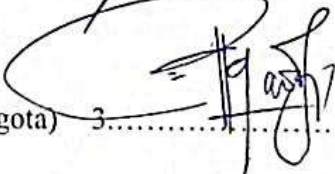
1. Dr. Fries Melia Salviana, S.H., M.H. (Ketua)

1. 

2. Isetyowati Andayani, S.H., M.H. (Anggota)

2. 

3. Dr. Desy Nurkristia Tejawati, S.H., M.Kn. (Anggota)

3. 

Kata Pengantar

Puji Syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus, karena atas berkat, kasih, dan penyertaan-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“URGANSI SERTIFIKASI HALAL DALAM PERIZINAN KOSMETIK DI INDONESIA”** ini dengan baik.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan terwujud dan melalui kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada orang-orang yang telah memberikan segala dukungan, dorongan, inspirasi, dan semangat kepada:

1. Prof. H. Sri Harmadji dr. Sp.THT-KL (K) selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademis.
2. Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.H. selaku Dekan atau Ketua Program Studi Sarjana Hukum Wijaya Kusuma Surabaya.
3. Dr. Desy Nurkristia Tejawati, S.H., M.Kn selaku dosen pembimbing yang telah dengan penuh perhatian memberikan arahan dan masukan dari awal penulisan skripsi sampai terselesaikannya skripsi ini.
4. Dr. Fries Melia Salviana, S.H., M.H. selaku ketua dosen penguji yang sudah memberikan saran arahan terhadap penulisan skripsi saya.
5. Isetyowati Andayani, S.H., M.H. selaku anggota penguji yang telah memberikan saran dan arahan terhadap penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum, Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum dan staf perpustakaan Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi ilmu dan membantu Menyusun skripsi ini.
7. Thomas Alva Edison Pepuho selaku Ayah penulis yang telah mendoakan dan berupaya yang terbaik untuk memberi fasilitas yang terbaik bagi penulis untuk bisa menyelesaikan perkuliahan hingga selesai tanpa mengkhawatirkan hal lain selain lulus tepat waktu.

8. Pujiati selaku Ibu penulis yang telah mendoakan kelancaran perkuliahan penulis dengan selalu memenuhi kebutuhan fisiologis dan psikologis sejak awal penulis menuliskan skripsi ini hingga selesai.
9. Karyawan Berkah Jaya Digital Printing & FotoCopy yang telah membantu dan mengajari penulis dalam merapikan format halaman skripsi ini.
10. Farrel Christian Tomo, S.M., Margaretha Kezia Kalalo S.M., Angelia Febriona Putri S. IP., Vania Chandra S.M selalu sahabat penulis yang telah memberikan inspirasi dan menjadi penghibur saat penulis merasa kelelahan untuk bisa melewati skripsi hingga selesai.
11. Terimakasih terakhir penulis ucapkan bagi keluarga besar, teman, dan orang yang secara langsung tidak terlibat dalam penulisan skripsi ini namun tetap mendukung penulis untuk bisa menuntaskan pendidikan.

Demikian skripsi ini dibuat, semoga dapat dipergunakan bagi semua pihak dengan baik dan bagi para penulis lain yang ingin meneliti objek yang sama pada khususnya. Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi penulis pribadi.

Hormat Saya,

Penulis

Halaman Pernyataan Orisionilitas

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Peserta : Ester Kartika Argarini Pepuho
NPM : 22300159
Alamat : Palm Residence B 15, Jalan Bibis Karah Sawah,
Karah, Jambangan, Surabaya, Jawa Timur
No. Telephone : 082319791967

Dengan ini menyatakan bahwa penelitian saya yang judul “Urgensi Seritifikasi Halal Dalam Proses Perizinan Kosmetik Di Indonesia” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademis yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya,

2025

Yang Menyatakan



ESTER KARTIKA ARGARINI PEPUHO

NIM: 22300159

ABSTRAK

Pertumbuhan industri kosmetik di Indonesia yang pesat menuntut adanya perlindungan konsumen, khususnya bagi masyarakat Muslim yang mayoritas membutuhkan jaminan kehalalan produk. Sertifikasi halal menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa produk kosmetik yang beredar tidak hanya aman dan bermutu, tetapi juga sesuai dengan prinsip syariat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme perizinan kosmetik di Indonesia, serta urgensi sertifikasi halal dalam proses perizinan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga membahas relevansi sertifikasi halal terhadap perlindungan konsumen Muslim di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan adalah normatif, dengan pendekatan studi literatur dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur sertifikasi halal dan perizinan kosmetik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi halal sangat penting untuk menjamin kehalalan dan keamanan produk kosmetik. Proses sertifikasi melibatkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan fasilitas, kurangnya sosialisasi, serta dualisme kewenangan antara BPOM dan BPJPH.

Kesimpulannya, sertifikasi halal memiliki peran krusial dalam perizinan kosmetik sebagai bentuk perlindungan konsumen Muslim dan peningkatan daya saing produk. Diperlukan harmonisasi regulasi serta peningkatan kapasitas lembaga terkait agar sistem sertifikasi halal berjalan lebih efektif dan optimal.

Kata kunci: Halal, kosmetik, regulasi, perlindungan konsumen

ABSTRACT

The rapid growth of the cosmetics industry in Indonesia demands consumer protection, especially for the majority Muslim population that requires assurance of product halalness. Halal certification is crucial to ensure that cosmetic products in the market are not only safe and of good quality but also comply with Islamic principles. This study aims to examine and analyze the licensing mechanisms of cosmetics in Indonesia, as well as the urgency of halal certification within the licensing process. Additionally, the study discusses the relevance of halal certification to the protection of Muslim consumers in Indonesia.

The research method used is normative, employing literature review and analysis of regulations governing halal certification and cosmetic licensing. The results show that halal certification is essential to guarantee the halalness and safety of cosmetic products. The certification process involves the Halal Product Assurance Organizing Agency (BPJPH), Halal Inspection Agency (LPH), and the Indonesian Ulema Council (MUI). However, implementation faces challenges such as limited facilities, lack of socialization, and overlapping authorities between BPOM and BPJPH.

In conclusion, halal certification plays a crucial role in cosmetic licensing as a form of protection for Muslim consumers and to enhance product competitiveness. Harmonization of regulations and capacity building of related institutions are needed to ensure the halal certification system operates more effectively and optimally.

Keywords: Halal, cosmetics, regulation, consumer protection

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Judul Dalam	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Persetujuan Dewan Penguji Skripsi	iv
Kata Pengantar	v
Halaman Orisinalitas	vii
Abstrak	viii
<i>Abstract</i>	ix
Daftar Isi	x
BAB I: PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Kerangka Konseptual	12
1.6 Metode Penelitian	16
1.6.1 Tipologi Penelitian	16
1.6.2 Metode Penelitian	16
1.6.3 Bahan Hukum	17

1.6.4	Metode Pengumpulan Bahan Hukum	19
1.6.5	Analisa Bahan Hukum.....	20
1.7	Pertanggungjawaban Sistematika Penulis	20
BAB II: MEKANISME PERIZINAN KOSMETIK DI INDONESIA		23
2.1	Karakteristik Kosmetik dalam Hukum Positif Indonesia	23
2.1.1	Definisi Kosmetik dalam PerUndang-Undangan	24
2.1.2	Karakteristik Kosmetik.....	26
2.2	Asas-Asas Hukum dalam Mekanisme Perizinan Kosmetik	32
2.2.1	Dasar.....	32
2.2.2	Legalitas	35
2.2.3	Perlindungan Konsumen	39
2.3	Kewenangan BPOM dalam Perizinan Kosmetik	41
2.3.1	Kedudukan dan Fungsi BPOM Sebagai Lembaga Negara.....	41
2.3.2	Kewenangan BPOM.....	42
2.3.3	Tanggung Jawab BPOM.....	44
BAB III: URGENSI SERTIFIKASI HALAL DALAM PERIZINAN KOSMETIK DI INDONESIA.....		46
3.1	Konsep Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif Indonesia	46
3.1.1	Definisi dan Cakupan Produk Halal Menurut Undang-Undang Jaminan Produk Halal	46
3.1.2	Kewajiban Sertifikat Halal untuk Produk Kosmetik	51
3.1.3	Otoritas BPJPH dan LPH dalam Proses Sertifikasi Halal	54
3.2	Integrasi Sertifikasi Halal dalam Perizinan Kosmetik di Indonesia	58
3.2.1	Hubungan Hukum antara Sertifikasi Halal dan Perizinan	

Kosmetik	58
3.2.2 Dualisme BPOM dan BPJPH	60
3.2.3 Harmonisasi Regulasi dan Implementasi Sertifikasi Halal dalam Perizinan Kosmetik	63
3.3 Perlindungan Konsumen Muslim dalam Perpektif Hukum	66
3.3.1 Hak Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen.....	66
3.3.2 Sertifikasi Halal Sebagai Bentuk Jaminan Hukum dan Etika Bisnis	69
3.3.3 Implikasi Hukum Atas Produk Kosmetik Tanpa Melewati Sertifikasi Halal.....	71
BAB IV: PENUTUP	74
4.1 Kesimpulan.....	74
4.2 Saran.....	74
DAFTAR BACAAN	76